KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan. KRT. dr. SoeradjiTirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/ 8557/2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN JASA LAUNDRY RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah dibukanya pelayanan Jasa Laudry RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, perlu didukung dengan pembiayaan dan penarifan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama tentang Tarif Pelayanan Jasa Laundry RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 Tahun 2005, Tanggal 13 Juli 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 74 Tahun 2012, Tanggal 28 Agustus 2012, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 Tahun 2005, Tanggal 13 Juli 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1510);
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1101/ MENKES/ SK/IX/ 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

9. Keputusan...

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG TARIF PELAYANAN JASA LAUNDRY RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Menetapkan Tarif Pelayanan Jasa Laundry RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tarif Pelayanan Jasa Laundry RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan.

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/13604/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Tarif Pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Mei 2021, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 21 Mei 2021

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran Nomor : HK.02.03/III.3.1/ 857 /2021
Tanggal : 21 Mei 2021
Tentang : Tarif Pelayanan Jasa Laundry RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

TARIF PELAYANAN JASA LAUNDRY RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NO	JENIS PELAYANAN	JS	JP	TOTAL
1.	Jasa Laundry Per Kg	4.000	-	4.000

Keterangan :
1. Jam pelayanan :
 a. Pengantaran linen pukul 07.00 WIB s.d. 08.00 WIB
 b. Pengambilan linen pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB
2. Hari pelayanan Senin s.d. Jum'at
3. Dicuci bersih dan diseterika rapi.
4. Dipisah dengan linen infeksius.

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI